



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, 10 Januari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA ODE ADI MURAD, S.H** adalah advokat pada Kantor Hukum **LA ODE ADI MURAD S.H DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, (email : adimuradlaode@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 135/SK/2024/PA.Rh tanggal 30 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK : 7403115805930201, lahir di Barru, 18 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl.

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX, Lorong XXXXXXXXXXXX,
Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna. Provinsi
Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 04 Februari 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BatataXXXXXXXXXX sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/II/2016, tertanggal 04 Februari 2016;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Muna 17 November 2016, Umur 8 tahun;
3. Bahwa sejak menikah Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah berjalan harmonis.
4. Bahwa padaawal tahun 2017, Pemohon berangkat Ke Kota kendari Untuk Menyelesaikan Studinya di UHO dan termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Muna;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar bulan mei 2017 Termohon izin kepada orang tua Pemohon untuk menjenguk orang tuanya yang tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan BataXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna;
6. Sejak Ternohon pergi menjenguk orang tuanya, termohon sudah tidak lagi balik kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
7. Bahwa pada akhir tahun 2017 Pemohon membujuk pemohon untuk bersama-sama pindah ke Kabupaten Morowali namun Termohon tidak mau.
8. Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang Pemohon dan termohon sudah tidak serumah;
9. Bahwa Tahun 2019 pemohon menyampaikan kepada orang tua Termohon upayakan rujuk dan memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak mau di atur;
10. Bahwa sekitar Tahun 2020 Pemohon kembali membujuk Termohon untuk ikut bersama Pemohon tinggal dan bekerja di kabupaten Morowali Sulawesi Tengah namun Termohon tetep bersikukuh tidak mau lagi bersama Pemohon;
11. Bahwa Termhon sering kali di nasehati oleh keluarganya untuk tetap hidup rukun dengan Pemohon namun Termohon tetap tidak mau lagi hidup bersama Pemohon ;
12. dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari para Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur dan manfaat mediasi di pengadilan, kemudian memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **(H. Adam, S.Ag., M.H.)** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 18 Februari 2025 mediasi dinyatakan berhasil sebagian di luar pokok perkara, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan perceraian kepada Majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;
- 2) Bahwa dalam hal perceraian antara Pemohon dan Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon dan Termohon sepakat agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Muna 17 November 2016, umur 8 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon, dengan kewajiban Termohon memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Pasal 2

- 1) Bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, Pemohon tetap diberikan akses atau keleluasaan kepada

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melihat dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya serta Pemohon boleh mengajak anak bermain atau menginap di rumah keluarga dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Termohon serta mengikuti keinginan dan kemauan anak tersebut;

- 2) Bahwa karena anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, maka Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

- 1) Bahwa Pemohon siap dan sanggup untuk memberikan nafkah lampau sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Termohon;
- 2) Bahwa Pemohon siap dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Termohon;
- 3) Bahwa Pemohon siap dan sanggup untuk memberikan mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram 23 karat atau uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Bahwa Pemohon sanggup menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Pasal 5

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

- 1) Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Termohon juga bersedia untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Termohon juga bersedia untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara melalui dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan permohonan dalam aplikasi *e-court*, oleh karena tidak adanya perbaikan permohonan dalam waktu yang telah ditentukan, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat permohonan Pemohon dianggap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon sebagaimana agenda pada *court calender* untuk mengajukan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Termohon tidak mengirimkan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : XXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan BataXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/II/2016 tertanggal 04 Februari 2016, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Kitna Fitri Arsih;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di DesaXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Morowali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di Morowali sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon, Termohon sudah tidak pernah berkunjung kerumah orang tua Pemohon meskipun Pemohon datang dari Morowali;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon sudah tidak pernah menjemput Termohon, memberikan nafkah juga memperdulikan Termohon sejak berpisah namun Pemohon hanya datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya saja;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Srikaya, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Kitna Fitri Arsih;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Morowali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di Morowali sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon sudah tidak pernah menjemput Termohon, memberikan nafkah juga memedulkan Termohon sejak berpisah namun Pemohon hanya datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada anaknya saja;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan bataXXXXXXXXXXXX, kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ibu kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Abdul Muhammad Rajab;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah di kediaman orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena setiap Pemohon pulang dari Morowali, Pemohon langsung kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di Morowali sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon, Pemohon tidak pernah berkunjung kerumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon meskipun Pemohon datang dari Morowali;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, tidak memperdulikan Termohon namun Pemohon hanya datang menjenguk dan memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp300.000 (tiga ratus) ribu melalui rekening saksi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan BataXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Abdul Muhammad Rajab;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah saksi kemudian pindah di kediaman orang tua Pemohon di Desa

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Morowali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa menurut cerita Termohon, penyebab Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon dituduh mencuri oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di Morowali sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon, Pemohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon meskipun Pemohon datang dari Morowali;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, tidak memperdulikan Termohon namun Pemohon hanya mengirimkan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp300.000 (tiga ratus) ribu melalui rekening Ibu Termohon tapi hanya selama beberapa bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya para kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta para kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim yang bernama **(H. Adam, S.Ag)**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Februari 2025, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada bulan Mei 2017 Termohon izin kepada orang tua Pemohon untuk menjenguk orang tuanya yang tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan BataXXXXXXX, Kabupaten Muna namun sejak Termohon pergi menjenguk orang tuanya, termohon sudah tidak lagi balik ke rumah orang tua Pemohon sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang. Oleh sebab itu Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengirimkan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?***

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak mengirimkan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan BataXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil terkait alasan perceraian Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi 1 Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai saksi 2 Pemohon, masing-masing adalah ipar dan paman Pemohon dengan demikian saksi-saksi Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan secara bersesuaian telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi, keterangan para saksi tersebut mempunyai keterkaitan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan oleh karenanya saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat **bebas (vrij bewijskracht)**;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti Termohon, sebagai berikut;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Termohon dinilai mengakui atau setidaknya tidak mempersoalkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya, bukti saksi yang diajukan Termohon patut dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih selama 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan muatan materi yang terkandung dalam permohonan Pemohon, alasan perceraian yang melandasi permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan unsur-unsur yang terdiri dari:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin; dan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka suatu permohonan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- i. Diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun, terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;
- ii. Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya telah pula memberikan gambaran tentang keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama sekitar 8 (delapan) tahun lamanya, serta Termohon telah pula menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, fakta mana memiliki kedudukan yang relevan dengan unsur yang dikandung dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لفوم يتفكرون

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika salah satu pasangan suami istri sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf, lagi pula mengumpulkan suami istri yang salah satunya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan mudharat bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assibai dalam kitabnya *al-Marah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut”.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dalam menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah berdasar hukum serta patut untuk dikabulkan sebagaimana pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Menimbang, bahwa ikrar talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua dimana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dikabulkan maka hal-hal yang berkaitan dengan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta pembayarannya sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon harus ditaati karena perdamaian/kesepakatan adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah mencerminkan rasa keadilan, maka kesepakatan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan akan menjadi pertimbangannya sendiri serta dijadikan sebagai dasar pembebanan nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, sehingga Pemohon dan Termohon dihukum untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut meskipun mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo*, tetapi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Muna 17 November 2016, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadanah*) Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban pemegang hak *hadanah* memberi akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 5.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
 - 5.2 Mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram 23 karat atau sejumlah uang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.3 Nafkah lampau sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.,
M.H.**

Panitera Sidang

Lily Rahmi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)